

**IMPLIKASI BUDAYA PATRIARKI SUAMI TERHADAP ISTRI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**PUTRI SANGGITA PADMAYANI
NPM : 1621010147**

Prodi : Hukum Keluarga Islam



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1441 H / 2020 M**

**IMPLIKASI BUDAYA PATRIARKI SUAMI TERHADAP ISTRI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**PUTRI SANGGITA PADMAYANI
NPM : 1621010147**

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H

Pembimbing II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Patriarki adalah sebuah sistem budaya yang mendominasi peran kepemimpinan dan pemegang kekuasaan kepada laki-laki. Budaya ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek, terutama dalam rumah tangga antara suami dan istri. Akibatnya timbul berbagai masalah yang berpengaruh terhadap istri. Istilah suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tanggapun kerap disalah artikan, dan hak kewajiban suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki kedudukan yang sama dimata Allah SWT. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana implikasi budaya patriarki suami terhadap istri di Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang. 2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap budaya patriarki suami sebagai kepala keluarga di Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi budaya patriarki suami terhadap istri di Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang, dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap budaya patriarki suami sebagai kepala keluarga di Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deksriptif analisis. Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif. Penelitian ini diperoleh dari data primer yang diambil melalui wawancara dengan tujuh orang, terdiri dari istri yang memiliki suami patriarki, penghulu, tokoh agama, dan tokoh adat, kemudian dilengkapi dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Implikasi budaya patriarki suami terhadap istri di Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang terbagi dalam dua kelompok, yaitu budaya patriarki yang masih ketat, dan budaya patriarki yang sudah longgar. a. Implikasi budaya patriarki suami terhadap istri di Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang masih kental dan ketat karena budaya patriarki telah mendarah daging dalam diri suami dan telah menyalah artikan kekuasaannya yang mengakibatkan timbulnya dampak negatif terhadap istri, diantaranya yaitu timbulnya pandangan merendahkan dari suami terhadap istri, kurangnya rasa percaya diri istri, diskriminasi, tidak mandiri, dan kekerasan. b. Implikasi budaya patriarki suami terhadap istri di Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang yang sudah longgar terjadi karena masyarakat penganut budaya patriarki telah berbaur dengan masyarakat sekitar dan telah mengikuti perkembangan zaman. Implikasinya terhadap istri diantaranya yaitu: istri dapat berperan aktif dalam lingkungan rumah tangga dan masyarakat, istri lebih terbuka dan percaya diri, kedudukan suami dan istri seimbang, dan istri tidak merasa tertekan dan/atau terdiskriminasi. 2. Perspektif hukum Islam terhadap budaya patriarki suami sebagai kepala keluarga di Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang yang memosisikan istri sebagai nomor dua tidak sejalan dengan ajaran Islam, karena Islam menerapkan prinsip *equality* yang berlandaskan pada ketauhidan dan keadilan, yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan perspektif hukum Islam terhadap budaya patriarki suami yang menganggap bahwa kedudukan suami dan istri adalah seimbang dan keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan proporsinya, telah sesuai dengan ajaran Islam.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Sanggita Padmayani
NPM : 1621010147
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “IMPLIKASI BUDAYA PATRIARKI SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 6 Juni 2020
Penulis,

Putri Sanggita Padmayani
1621010147



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl.Let.Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi dengan:

Judul Skripsi : **Implikasi Budaya Patriarki Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang)**

Nama : **Putri Sanggita Padmayani**

NPM : **1621010147**

Prodi : **Hukum Keluarga Islam**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag
NIP. 197504282007101003

Mengetahui
Ketua Jurusan

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I
NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl.Let.Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**IMPLIKASI BUDAYA PATRIARKI SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi Kasus Di Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang)" disusun oleh, **Putri Sanggita Padmayani**, NPM :**1621010147**, Program studi **Hukum Keluarga Islam**, Telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Selasa, 21 Juli 2020

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : **H. Rohmat, S.Ag, M.H** (.....)

Sekretaris : **Hasanuddin Muhammad, M.H** (.....)

Penguji I : **Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag, S.H, M.H** (.....)

Penguji II : **Dr. Hj. Zuhraini, M.H** (.....)

Penguji III : **Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.H** (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H.

NIP. 196210221993031002

MOTTO

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: ١٣)

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
(Q.S. Hujarat (49) : 13)

PERSEMBAHAN

Alhamdullilaahi robbil 'aalam, wabihi nasta'in wa'aala umuriddunya waddin assolatu wasalamu 'aala asyrofil ambi'i mursalin, wa'ala alaihi wasobbohi aj-mai'in, amma ba'du.

Dengan segenap rasa cinta dan kasih, kupersembahkan karya kecil ini untuk orang-orang terkasih :

1. Ayahanda tercinta Warsito dan ibunda tersayang Kurniati yang senantiasa selalu mendo'akan memberi dukungan dan semangat serta nasihat yang tiada henti-hentinya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang serta ketulusan hati dari keduanya.
2. Adikku tersayang Zakitaun Nufus yang selalu menghibur dan memberi kebahagiaan di setiap harinya, serta keluarga dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi.
3. Almamater tercinta fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Skripsi ini ditulis oleh Putri Sanggita Padmayani dilahirkan di Madiun pada tanggal 3 Oktober 1998, anak pertama dari pasangan Warsito dan Kurniati.

Pendidikan penulis dimulai dari TK Aisyah Talang Padang yang dimulai pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2004, kemudian melanjutkan pendidikan dasar di MI Al-Khairiyah Sinar Banten pada tahun 2004 dan selesai tahun 2010, pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Talang Padang pada tahun 2010 dan selesai tahun 2013, pendidikan menengah atas di MAN 1 Wonogiri, Jawa Tengah tahun 2013 dan selesai tahun 2016. Selanjutnya pada akhir 2016 tepatnya bulan September penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga pada kesempatan ini penulisan skripsi yang berjudul **"IMPLIKASI BUDAYA PATRIARKI SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang)"** Dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, sebagai *rahmatan lil alamin* yang telah membawa petunjuk kebenaran kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah. Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan tanpa batas kepada semua pihak yang telah membantu memberikan arahan, bimbingan, petunjuk, serta motivasi dalam penyusunannya. yakni ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag., beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H. serta para wakil dekan di lingkungan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Ketua prodi Hukum Keluarga Islam Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I, dan sekretaris prodi Bapak Abdul Qodir Zaelani, M.H.I.

4. Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H, dan Pembimbing II Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali ilmu pengetahuan serta agama selama menempuh perkuliahan di kampus tercinta UIN Raden Intan Lampung.
6. Keluarga besar Bapak H.Zainuddin dan Bapak Sakiran yang telah memberikan segenap kasih sayang, mendidik dan tak henti-hentinya mendoakan penulis disetiap sujudnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat melalui studinya hingga saat ini.
7. Sahabat terkasih Adelia Safitri, Karimatul Farroh, Dina Safera dan Hera Diantina yang selalu memotivasi dan mendo'akan.
8. Teman-teman seperjuangan, Marisa Putri, Ayu Nawangsih, Tomi Septiadi, M.Alif Al Habib, Isaora Astiningsih, Vina Amelia, Jenny Priscilla, Nanda Mutiara, Dede Choiriah, Fitri Febrita, Niken Purnamasari, Indah Trisna, Resti Agustina, Luthfil Aziz, dan teman-teman AS C lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu, memberikan do'a serta dukungan.
9. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2016, teman-teman KKN, dan teman-teman PPS yang telah membantu dan mendo'akan.
10. Keluarga besar UKK KSR PMI Unit UIN Raden Intan Lampung yang selama ini telah membantu, mendo'akan dan memotivasi dalam proses penulisan skripsi ini.

11. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Semoga Allah SWT akan selalu melimpahkan rahmat dan balasan yang tiada henti kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadah dari seluruh pihak diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, sehingga dapat membuka cakrawala berpikir serta memberikan pengetahuan untuk terus memajukan dunia pendidikan. Semoga Allah SWT senantiasa mendengarkan dan mengabulkan permohonan kita semua, aamiin ya rabbal'amin.

Bandar Lampung, 6 Juni 2020
Penulis

Putri Sanggita Padmayani
1621010147

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	10
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
G. Signifikansi Penelitian	11
H. Metode Penelitian.....	12
BAB II LANDASARAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Budaya Patriarki.....	18
B. Budaya Patriarki Dalam Perspektif Hukum Islam	20
1. Budaya Patriarki	20
2. Kodrat dan Fitrah Perempuan.....	26
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	33
C. Budaya Patriarki Menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	48
1. Budaya Patriarki	48
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	51
D. Bentuk-Bentuk Budaya Patriarki	58
E. Tinjauan Pustaka	63
BAB III LAPORAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang	67
1. Sejarah Singkat Desa Sinar Banten	67
2. Keadaan Geografis	68
3. Jumlah Penduduk	69
4. Pendidikan dan Kesehatan	72
5. Sarana dan Prasarana	73

6. Kelembagaan.....	78
7. Keamanan dan Ketertiban.....	79
B. Implikasi Budaya Patriarki Suami Terhadap Istri di Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang	79

BAB IV ANALISIS

A. Tinjauan Penelitian.....	88
B. Pembahasan	89
1. Implikasi Budaya Patriarki Terhadap Istri di Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang.....	89
2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Budaya Patriarki Suami Sebagai Kepala Keluarga di Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang.....	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	102
B. Rekomendasi.....	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Tabel 1 Daftar Nama Kepala Desa Sinar Banten	68
2. Tabel 2 Jumlah Penduduk di Delapan Dusun	69
3. Tabel 3 Klasifikasi Penduduk Menurut Usia	70
4. Tabel 4 Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	70
5. Tabel 5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	71
6. Tabel 6 Rasio Guru dan Murid	72
7. Tabel 7 Tenaga kesehatan	73
8. Tabel 8 Prasarana Kesehatan	74
9. Tabel 9 Prasarana Pendidikan	75
10. Tabel 10 Prasarana Transportasi	75
11. Tabel 11 Sumber Air Bersih	76
12. Tabel 12 Saluran Irigasi	77
13. Tabel 13 Prasarana Sanitasi	78
14. Tabel 14 Prasarana Olahraga	78
15. Tabel 15 Lembaga Kemasyarakatan	79
16. Tabel 16 Keamanan dan Ketertiban	79

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Lembar Konsultasi
2. Lampiran Surat Izin Riset
3. Lampiran Daftar Pertanyaan
4. Lampiran Surat Keterangan Wawancara
5. Lampiran Turnitin

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan penulis jelaskan maksud dari istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Dengan demikian, diharapkan tidak akan menimbulkan kesalah pahaman dalam memahami Judul penelitian ini. Judul penelitian yang dibahas adalah: **“Implikasi Budaya Patriarki Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang)”**. Adapun maksud dan pengertiannya, dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

1. Implikasi

Implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan di masa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.¹

2. Budaya

Menurut Matsutomo, budaya adalah seperangkat sikap, nilai, kepercayaan dan tingkah laku yang di berikan kepada sekelompok orang, tetapi tiap individu berbeda dan disebarkan dari generasi ke generasi berikutnya.² Dengan kata lain dapat diartikan bahwa budaya merupakan seperangkat tingkah laku serta kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dan melekat dalam diri seseorang. Selain itu budaya juga berwujud sebagai nilai kepercayaan dan adat istiadat.

¹ Pengertian Implikasi (On-line), tersedia di: www.pengertianmenurutahli.com/pengertian-implikasi/

² Erlangga Marlon, *Komunikasi Budaya dan Dokumentasi Kontemporer*, (Bandung: Unpad press, 2019), h. 129

3. Patriarki

Patriarki adalah sebuah sistem budaya yang mendominasi peran kepemimpinan dan pemegang kekuasaan kepada laki-laki. Patriarki dapat disebut masyarakat patrilineal, yaitu dalam hubungan darah yang mengutamakan garis ayah, dimana kedudukan pihak suami lebih utama dari pada kedudukan pihak istri.³

4. Suami

Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang perempuan.⁴

5. Istri

Istri adalah wanita (perempuan) yang telah di nikahi atau yang bersuami.⁵

6. Perspektif

Menurut Martono perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.⁶

7. Hukum Islam

Hukum Islam dalam pengertian ulama ushul fiqh ialah apa yang dikehendaki oleh syari' (pembuat hukum). Dalam hal ini, syari' adalah

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) h.72

⁴ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke-4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 1343

⁵ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke-4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 522

⁶ Pengertian Perspektif (On-line), tersedia di: www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif/

Allah.⁷ Hukum Islam juga bisa disebut seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul berdasarkan tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama islam.⁸

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara objektif dan subjektif adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Alasan objektif dari penelitian ini adalah banyaknya budaya patriarki dalam keluarga yang mempengaruhi sikap suami dan menimbulkan kesenjangan sosial dan diskriminasi terhadap istri dalam keluarga.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tempuh sebagai mahasiswa di program studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) yang meliputi budaya patriarki suami terhadap istri dalam perspektif hukum Islam.
- b. Referensi yang dijadikan rujukan penulisan skripsi ini cukup tersedia sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.1

⁸ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.12

C. Latar Belakang Masalah

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.⁹

Keluarga itu terbentuk dari perkawinan atau pernikahan. Hidup bersama dari seorang pria dan seorang wanita tidaklah dapat dinamakan “keluarga” jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Perkawinan adalah bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama.¹⁰

Pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.¹¹ Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (اروم : ٢١)

Artinya :

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. ar-Rum (30) : 21)¹²

⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23

¹⁰ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 174

¹¹ Amirr Syarifuddin, *Op.cit*, h. 47

¹² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Kamil Al-Qur'an Terjemah disertai Tema Penjelasan Kandungan Ayat*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), h.407

Untuk mewujudkan ketenangan dan kebahagiaan serta menciptakan rasa kasih dan sayang, harus terdapat keseimbangan dan kesetaraan dalam keluarga, terutama antara suami dan istri.

Islam sendiri menjelaskan dalam sebuah perkawinan terdapat kafaah. Kafaah berasal dari bahasa arab yang berarti sama atau setara. Kafaah dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki.¹³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan hal yang sama, bahwa Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan:

“Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin.”

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (1), menjelaskan:

“Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.”

Penjelasan pada pasal-pasal diatas menjelaskan bahwa dalam keluarga harus ada keseimbangan, baik antara suami dan istri maupun orang tua dan anak. Meskipun suami dalam keluarga berkedudukan sebagai pemimpin dan kepala keluarga, dalam setiap tindakan dan keputusan harus diputuskan bersama-sama.

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 140

Patriarki sendiri adalah sebuah sistem budaya yang mendominasi peran kepemimpinan dan pemegang kekuasaan kepada laki-laki. Patriarki dapat disebut masyarakat patrilineal, yaitu dalam hubungan darah yang mengutamakan garis ayah, dimana kedudukan pihak suami lebih utama dari pada kedudukan pihak istri.¹⁴ Pada hubungan keluarga, ayah (suami) memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari pada ibu (istri) terhadap anak-anaknya.

Pada dasarnya Islam menganut sistem budaya patriarki dimana Islam meninggikan laki-laki daripada perempuan sebagaimana firman Allah dalam surat An-nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ.....
(النساء: ٣٤)

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka).” (QS. An-Nisa (4) : 34)¹⁵

Secara tidak langsung ayat tersebut menimbulkan kesalahpahaman bagi orang awam yang berusaha menafsirkan ayat tersebut. Mereka beranggapan bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan dan membenarkan laki-laki sebagai pemimpin atau penguasa yang harus selalu ditaati. Jika pemahaman seperti ini tidak diluruskan maka akan mengakibatkan

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) h.72

¹⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Kamil Al-Qur'an Terjemah disertai Tema Penjelasan Kandungan Ayat*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), h.85

timbulnya perlakuan otoriter suami terhadap istri yang berujung pada kekerasan. Padahal makna dan tujuan yang terkandung dalam ayat ini adalah Allah memberikan kekuasaan kepada laki-laki untuk memimpin perempuan agar membimbing dan mengharuskan kaum perempuan untuk taat menunaikan hak-hak Allah SWT yaitu menjalankan amal perbuatan yang diwajibkan-Nya dan mencegah dari perbuatan kemasiatan yang dibenci Allah.

Permasalahan kembali timbul karena budaya masyarakat Indonesia yang telah mengubah pandangan kaum laki-laki yang mengakibatkan kaum laki-laki beranggapan bahwa ia memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Masyarakat Indonesia yang didominasi oleh sistem sosial budaya patriarki ini menyebabkan timbulnya ketidakadilan dan kesenjangan sosial.

Pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh budaya patriarki suami terhadap istri menyebabkan timbulnya perlakuan diskriminasi dan sikap patriarki seorang suami sebagai kepala keluarga yang telah membudaya dan mendarah daging dapat mengakibatkan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga.

Kekerasan suami terhadap istri merupakan dampak negatif dari pengaruh budaya patriarki. Kekerasan adalah berbagai bentuk perilaku penyerangan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dengan maksud melukai fisik atau emosi.¹⁶ Kekerasan suami terhadap istri dapat menimbulkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis.

¹⁶ Faisal, *KDRT Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut UU No.1/1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 56

Suami terpengaruh oleh sistem budaya patriarki bahwa laki-laki pemegang kekuasaan yang lebih tinggi dan lebih kuat dari pada perempuan. Hal ini menyebabkan istri sebagai perempuan harus menuruti semua keinginan suami dan jika tidak dituruti suami dapat bersikap kasar. Kecenderungan ini menimbulkan diskriminasi yang mempengaruhi istri dalam menentukan pilihan dan memutuskan suatu keputusan memiliki keterbatasan dan ketidak terbukaan. Sikap diskriminasi tersebut mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya yang dialami istri.

Budaya patriarki mendominasi pemahaman suami bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan mudah disakiti baik secara fisik maupun mentalnya. Sikap patriarki seorang suami sangat tidak menguntungkan bagi istri. Suami sebagai kepala keluarga yang harus melindungi, mengayomi, dan mendidik keluarga justru bersikap otoriter dan kasar.

Mayoritas sikap patriarki yang dimiliki suami dikarenakan terpengaruhnya sistem budaya. Pada dasarnya masyarakat adat yang menganut sistem patriarki adalah masyarakat adat Lampung, namun tidak jarang pula masyarakat adat lain yang notabennya menganut sistem matriarki atau matrilineal dan sistem parental tetapi memiliki sikap patriarki yang keras dan otoriter, hal ini karena terpengaruh oleh lingkungan.

Contohnya di Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang, terdapat beberapa keluarga yang suaminya memiliki budaya patriarki yang mengakibatkan kekerasan terhadap istri. Kekerasan yang timbul bukanlah

kekerasan fisik, melainkan kekerasan psikis yang berdampak pada mental istri. Suami beranggapan bahwa ia memegang hak penuh terhadap istrinya dan istri hanya bertugas untuk melayani suami dan mengurus rumah tangga. Suami melarang istri berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan melarangnya keluar rumah. Hal ini mengakibatkan istri mengalami keterbatasan dalam bersosialisasi.

Kasus lain di desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang, terdapat keluarga dimana suami memiliki sikap patriarki yang mengakibatkan terjadinya kekerasan ekonomi. Suami beranggapan bahwa istri adalah ratu dan selayaknya seorang ratu istri tidak boleh mengatur segala urusan dalam rumah tangga, dan suami adalah pemimpin keluarga yang harus mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah tangga. Pandangan ini mengakibatkan suami tidak pernah memberikan uang kepada istri dan istri hanya ditugaskan untuk melayani suami dan mengurus anak. Semua kebutuhan sudah diatur olehnya, bahkan sampai kebutuhan dapur.

Istri sebagai ibu rumah tangga seharusnya bertugas mengatur keuangan dalam rumah tangga dan istri berhak tau berapa penghasilan suami. Istri di keluarga ini tidak memiliki sifat boros tetapi istri tidak diperbolehkan mengatur keuangan. Terkadang istri memiliki kebutuhan lainnya dan itu tidak terpenuhi, padahal diketahui suami memiliki uang. Selain itu suami sering bersikap kasar dan melarang istri untuk bertemu dengan keluarganya.

Secara tidak langsung pemahaman meratukan istri adalah hal yang baik, namun tanpa disadari hal tersebut mampu menimbulkan tekanan dalam

diri istri, dimana istri tidak memiliki peran penting dan tidak memiliki kebebasan untuk ikut serta mengatur rumah tangganya.

Islam tidak menyukai diskriminasi, karena Islam hadir untuk menciptakan perdamaian. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, suku, ras, dan bangsa, karena yang membedakan di hadapan Allah SWT hanyalah ketaqwaan dan akhlakunya.

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih dalam terkait permasalahan di atas dalam skripsi yang berjudul : **“Implikasi Budaya Patriarki Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang)”**.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah masyarakat Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, khususnya masyarakat adat Lampung penganut budaya patriarki.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi budaya patriarki suami terhadap istri di Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap budaya patriarki suami sebagai kepala keluarga di Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implikasi budaya patriarki suami terhadap istri di Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap budaya patriarki suami sebagai kepala keluarga di Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang.

G. Signifikansi Penelitian

Signifikansi atau manfaat penelitian adalah dampak dari pencapaian suatu tujuan, baik secara teoritis maupun secara praktis.¹⁷ Manfaat Penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian mengenai implikasi budaya patriarki suami terhadap istri dalam keluarga khususnya di Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai pengaruh negatif budaya patriarki suami dalam rumah tangga dan diharapkan dapat membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah.

H. Metode Penelitian

Untuk menghadapi permasalahan yang telah dirumuskan diatas, perlu memakai beberapa metode yaitu:

¹⁷ Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), h.6

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai beberapa masalah aktual dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses social.¹⁸

Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang berisi pandangan atau keyakinan bahwa focus penelitian adalah kualitas makna dan lebih mengutamakan perspektif partisipan (emik) dari pada perspektif peneliti (etik).¹⁹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam melakukan penelitian suatu objek, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara beraturan atau sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau suatu fenomena tertentu.²⁰ Sedangkan analisis adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisaskannya ke suatu pola, kategori dan suatu

¹⁸ Mardaus, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 28

¹⁹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), h. 14

²⁰ Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2015), h.15

uraian dasar adapun dilakukan analisis kemudian memahami, menafsirkan dan menginterpretasi data.²¹

Dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif analisis adalah metode penelitian yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat, ciri, dan hubungan antara unsur-unsur yang ada serta melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan mengkaji dan menelusuri secara cermat dan teliti terhadap sumber data untuk menggambarkan fakta dan fenomena terhadap system budaya sikap patriarki dan kekerasan terhadap istri dalam keluarga.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- a. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.²² Dalam hal ini data yang diperoleh yaitu melalui masyarakat sekitar yang menganut sistem budaya patriarki.
- b. Data sekunder bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang, buku, majalah, hasil penelitian, makalah, jurnal, kamus, dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

²¹ *Ibid.* h.68

²² Moh Nazir, *Metodelogi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54

3. Pengumpulan Data

a. Observasi

Secara umum, observasi berarti pengamatan, penglihatan. Sedangkan secara khusus, dalam dunia penelitian, observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap fenomena social (prilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan symbol-simbol tertentu) selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.²³

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (face to face) dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara secara umum adalah untuk menggali struktur kognitif dan dunia makna dari prilaku subjek yang diteliti.²⁴

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisaberbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momental

²³ Imam Suprayoga, Tobrani, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 167

²⁴ *Ibid*, h. 172

dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁵

4. Populasi dan Sample

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁶

Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang terdiri dari 18 RT dan 8 RW. Masyarakat Desa Sinar Banten didominasi oleh suku Banten dan Jawa yang termasuk dalam masyarakat parental, sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang yang menganut sistem budaya patriarki, yaitu terdiri dari 10 KK.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili).²⁷

Teknik menentukan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan teknik Purposive sampel. Purposive sampel adalah penelitian yang dilakukan terhadap dua atau tiga daerah kunci, jadi tidak semua daerah atau tidak semua kelompok dan rumpun dalam populasi itu diselidiki.²⁸

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-25, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 240

²⁶ *Ibid*, h. 80

²⁷ *Ibid*, h. 81

²⁸ Kartini Lartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1986) h.

Selain itu, purposive sampel dapat disebut sebagai teknik sampel yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya.²⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa purposive sampel tidak mengambil semua individu, melainkan pengambilan sampel yang ditarik sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan yang dianggap dapat mewakili populasi, dikarenakan waktu yang digunakan untuk penelitian terbatas, dengan kriteria sampel yang terdiri dari istri yang memiliki suami berbudaya patriarki yang sangat ketat, tokoh adat, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat yang berbudaya patriarki. Oleh karena itu dengan teknik purposive sampel peneliti mengambil 7 orang untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Peneliti merasa sampel ini mampu mewakili karakteristik populasi yang ada.

5. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data,³⁰ yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu hal yang dilakukan setelah memperoleh semua data-data untuk dilakukan pengecekan atau pengoreksian, karena dikhawatirkan terdapat data yang tidak lengkap dan kurang jelas.
- b. *Coding* (mengkode), yaitu memberikan kode-kode tertentu kepada masing-masing kategori atau nilai dari setiap variable yang dikumpulkan data.³¹

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 97

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 125

c. *Systematizing*, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan kerangka sistematika yang ada.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dari kata-kata atau peristiwa yang bersifat khusus kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat umum.

³¹ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali, 1992), h. 33

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Budaya Patriarki

Patriarki menurut Alfian rokhmansyah adalah struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat Indonesia menyebabkan adanya kesenjangan sosial dan ketidakadilan yang mempengaruhi berbagai aspek kegiatan. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi.

Patriarki adalah sebuah sistem budaya yang mendominasi peran kepemimpinan dan pemegang kekuasaan kepada laki-laki. Patriarki dapat disebut masyarakat patrilineal, yaitu dalam hubungan darah yang mengutamakan garis ayah, dimana kedudukan pihak suami lebih utama dari pada kedudukan istri.¹

Patriarki juga bermakna sebagai penyaluran kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki memiliki keunggulan dalam berbagai aspek. Menurut pendapat Bressler patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial.² Ayah sebagai seorang laki-laki dalam keluarga memiliki otoritas terhadap istri, anak-anak, dan harta benda. Secara tidak langsung

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 72

² Nanang Hasan Susanto, "Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki". *Jurnal Muwazah*, Vol.7 No.2 (Desember 2015), h.122

sistem ini menunjukkan hak istimewa laki-laki dan menuntut subordinasi perempuan.

Subordinasi sendiri merupakan posisi sosial yang tidak sejajar dimana terdapat pihak yang superior (laki-laki) dan inferior (perempuan). Subordinasi melandasi pola hubungan dimana salah satu pihak memandang dirinya lebih tinggi dari pihak yang direndahkan, seperti anggapan bahwa perempuan adalah nomor dua.³ Patriarki juga bermakna sebagai penyaluran kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki memiliki keunggulan dalam berbagai aspek, seperti penentuan garis keturunan, hak-hak anak sulung, otonomi dalam hubungan sosial, serta partisipasi dalam status publik dan politik.

Sylvia Walby mendefinisikan bahwa patriarki adalah sebuah sistem struktur sosial dan praktik di mana laki-laki mendominasi, menindas, bahkan mengeksploitasi perempuan.⁴ Hal ini selaras dengan pendapat Rueda yang mengatakan bahwa patriarki adalah salah satu penyebab penindasan terhadap perempuan. Masyarakat yang menganut sistem budaya patriarki menempatkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang dominan dibanding perempuan. Laki-laki dianggap mempunyai kekuasaan dan kekuatan lebih tinggi dibanding perempuan, dan masyarakat beranggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah.

³ Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama*, (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014), h.24

⁴ Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy*, Terjemahan Mustika K. Prasela, (Yogyakarta: Jalasutra, 2014), h.28

Patriarki hadir dalam lebih dari satu bentuk, masing-masing bentuk bisa ditemukan dengan kadar yang berbeda. Patriarki dapat dibedakan kedalam dua bentuk, yaitu patriarki privat dan patriarki publik. Di dalam patriarki privat, laki-lakilah yang berada pada posisi sebagai suami atau ayah yang merupakan pendominasi dan penerima manfaat langsung, secara individu dan langsung dari subordinasi perempuan.⁵ Sedangkan patriarki publik adalah sebuah bentuk dimana perempuan memiliki akses baik pada arena publik maupun privat. Perempuan tidak dilarang dari arena-arena publik, tetapi tetap ter subordinasi di dalamnya, hanya saja dilakukan secara kolektif oleh individu patriarki.⁶

Patriarki privat dapat diartikan sebagai patriarki yang bersifat negatif karena perlakuan laki-laki (suami) yang mendominasi dalam keluarga tidak melibatkan perempuan (istri) dalam ruang publik. Sedangkan patriarki publik walau masih terdapat pengambilan kekuasaan terhadap perempuan yang dilakukan secara kolektif, bentuk ini dapat diartikan sebagai patriarki yang bersifat positif karena adanya kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam arena publik.

B. Budaya Patriarki Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Budaya Patriarki

Secara garis besar Islam termasuk agama patriarki dimana Islam menganggap bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

⁵ Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy*, Terjemahan Mustika K. Prasela, (Yogyakarta: Jalasutra, 2014), h.268

⁶ *Ibid*, h.269

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 (النساء: ٣٤)

Artinya:

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).” (QS. An-Nisa (4) : 34)⁷

Potongan ayat di atas secara tidak langsung dapat menimbulkan kesalahpahaman bagi orang awam yang tidak menafsirkannya secara mendalam. Mereka beranggapan bahwa laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum perempuan memiliki kedudukan dan kekuasaan yang lebih tinggi. Ayat ini juga menjadi salah satu alasan pembenaran bagi laki-laki penganut budaya patriarki bahwa perempuan berkedudukan lebih rendah. Pemahaman yang seperti ini jika tidak diluruskan akan menimbulkan perlakuan otoriter suami sebagai laki-laki terhadap istri yang dapat berujung pada kekerasan.

Makna dan tujuan sesungguhnya yang terkandung dalam ayat ini adalah Allah telah memberikan kekuasaan kepada laki-laki untuk memimpin perempuan agar membimbing dan memberi pelajaran kepada kaum perempuan untuk selalu taat menunaikan hak-hak Allah SWT

⁷ Perpustakaan Nasional, *Syaamil Al-Qur'an Terjemahan Tafsir Per Kata*, (Bandung: Sygma, 2010), h.84

dengan menjalankan kewajiban yang diperintahkan-Nya dan menjauhi perbuatan kemaksiatan yang dibenci Allah.

Islam termasuk kedalam bentuk patriarki publik yang bersifat positif, karena pada dasarnya Islam hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan kaum perempuan dari kehidupan yang menyiksa.

Zaman sebelum Islam kedudukan perempuan berada di bawah subordinasi laki-laki, lebih dari itu perempuan tidak saja dihina, diremehkan, tetapi juga ditindas. Bahkan menurut sebagian masyarakat pada saat itu, perempuan dianggap sebagai pembawa bahaya dan aib yang memalukan.⁸

Islam telah membawa perubahan, dalam Al-qur'an Allah menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama dimata Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dari unsur dan proses yang sama, sebagaimana telah disebutkan dalam Al-qur'an,⁹ yaitu:

a. Manusia diciptakan dari tanah

Terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 12:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ (المؤمنون : ١٢)

Artinya:

“dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.” (QS. Al-Mu'minun (23): 12)¹⁰

⁸ Munandar Sulaeman, Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan kasus Kekerasan*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h.108

⁹Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama*, (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014), h.72

¹⁰ Perpustakaan Nasional, *Syaamil Al-Qur'an Terjemahan Tafsir Per Kata*, (Bandung: Sygma, 2010), h.342

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan dari jenis yang sama, yaitu tanah. Keduanya secara alamiah diciptakan dari proses yang sama dan dari unsur yang sama pula. Dengan demikian dalam hal unsur dasar dan proses penciptaan manusia, tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

b. Penciptaan Manusia Melalui Proses Reproduksi

Asal-usul penciptaan manusia adalah melalui proses reproduksi. Perkembangan manusia baik laki-laki maupun perempuan melalui proses reproduksi, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Mu'minun ayat 12-14 :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (المؤمنون : ١٢-١٤)

12. dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.

13. kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).

14. kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. (QS. Al-Mu'minun (23): 12-14).¹¹

¹¹ Perpustakaan Nasional, Syaamil Al-Qur'an Terjemahan Tafsir Per Kata, (Bandung: Sygma, 2010), h.342

Berdasarkan ayat tersebut proses reproduksi manusia berasal dari saripati tanah yang kemudian diproses menjadi setetes air mani. Melalui proses yang manusiawi air mani tersimpan di dalam rahim ibu yang disebut dengan *qarar makin* (tempat yang kokoh).¹² Selanjutnya air mani berproses menjadi segumpal daging dan kemudian menjadi tulang belulang yang terbungkus daging hingga akhirnya menjadi makhluk yang berbentuk manusia.

Penciptaan manusia melalui proses reproduksi, pada tataran normatif juga tidak ditemukan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

c. Penciptaan Manusia dari Jiwa yang Satu

Norma penciptaan manusia selanjutnya telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1, bahwa manusia diciptakan dari Jiwa yang satu.

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء : ١)

Artinya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan (Allah) menciptakan pasangannya dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling

¹² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramidina, 1999), h.208

*meminya dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa (4): 1)*¹³

Ayat di atas menimbulkan beberapa persoalan yang diperdebatkan, berkaitan dengan siapa yang dimaksud "diri yang satu" dan anggapan bahwa *nafs* diartikan dengan Adam. Dalam A-qur'an surat An-Nisa ayat 1 di atas tidak disebutkan secara langsung adanya nama Adam dan Hawa. Namun pada umumnya ahli tafsir klasik memahami bahwa yang dimaksud dengan "*Nafs wahidah*" dan "*Zaujaha*" dalam ayat tersebut berarti Adam (laki-laki) dan Hawa (perempuan).¹⁴

Quraish Shihab sebagai ahli tafsir yang dikenal luas di Indonesia dalam tafsir al-mishbah nya menafsirkan *nafs wahidah* sebagai Ayah manusia seluruhnya yaitu Adam dan pasangannya, Hawa.¹⁵ Quraish Shihab berpendapat bahwa penafsiran *nafs wahidah* sebagai Adam dan *zaujaha* sebagai istri Adam mendorong timbulnya pemahaman bahwa istri Adam diciptakan dari diri Adam.

Menurut Barazangi *nafs* adalah totalitas manusia, merujuk pada totalitas hati manusia dan pikirannya.¹⁶ Menurut Wadud terminologi *nafs* harus dipahami dalam konteks dualisme: bahwa segala sesuatu

¹³ Perpustakaan Nasional, *Syaamil Al-Qur'an Terjemahan Tafsir Per Kata*, (Bandung: Sygma, 2010), h.77

¹⁴ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h.64

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, dan Kesan Keserasian Al-qur'an*, Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.331

¹⁶ Nikmat Barazangi, *Women's Identity and The Qur'an*, (Miami: University Press of Florida, 2004), h.44

diciptakan berpasangan.¹⁷ Seluruh manusia berasal dari *nafs* yang satu atau jiwa yang satu, bukan satu laki-laki.

Penggunaan kata *nafs* dalam Al-qur'an, pada dasarnya tidak satupun yang dengan tegas menunjukkan kepada Adam. *Nafs* terkadang diartikan dengan jiwa, nafsu, dan nyawa atau ruh. Muhammad Abduh dalam tafsir Al Manar menolak dengan tegas untuk mengartikan *nafs wahidah* dengan Adam, karena *nafs* yang diartikan sama dengan ruh yang merupakan sesuatu yang bersifat non materi, dengan demikian *nafs wahidah* tidak bisa diartikan dengan Adam yang berkonotasi materi. *Nafs wahidah* bisa jadi adalah suatu genus dan salah satu spesies nya adalah Adam dan pasangannya, sedangkan spesies lainnya adalah hewan dan pasangannya, serta tumbuh-tumbuhan dan pasangannya.¹⁸

2. Kodrat laki-laki dan perempuan

Para ahli tafsir normatif sepakat bahwa kodrat perempuan dihadapan Allah sama dengan laki-laki dan yang membedakan hanyalah kadar iman dan ketakwaannya. Sebagaimana dalam surat Al-Hujarat ayat 13 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا
 اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (الحرّات : ١٣)

¹⁷ Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Women*, Terjemahan Yaziar Radianti, (Bandung: Mizan, 1994), h.21-22

¹⁸Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama*, (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014), h.76

Artinya:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Huarat (49):13)¹⁹

Keistimewaan yang dimiliki laki-laki seperti suami yang dianggap sebagai kepala keluarga, dan laki-laki yang dianggap sebagai pelindung bagi perempuan tidak menjadikan laki-laki sebagai makhluk yang utama di hadapan Allah. Kelebihan dan keistimewaan tersebut diberikan kepada laki-laki sebagai masyarakat dan makhluk sosial yang mempunyai peran politik sosial lebih saat ayat ini diturunkan. Dengan kata lain laki-laki atau perempuan bukan suatu perbedaan yang hakiki melainkan perbedaan fungsional. Oleh karena itu Perubahan tersebut bersifat relatif dan tidak Absolut.²⁰

Perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya tidak ditentukan berdasarkan jenis kelamin, melainkan berdasarkan tingkat ketakwaannya. Takwa adalah kesalehan, tindakan saleh yang memperhatikan batasan-batasan yang tepat sesuai dengan sistem sosial dan moral, dan kesadaran akan keberadaan Allah, yang menyaksikan semua tindakan manusia.²¹

Ajaran Islam menegaskan bahwa laki-laki atau perempuan yang melakukan kebaikan sama-sama akan mendapatkan pahala dan laki-laki

¹⁹ Perpustakaan Nasional, *Syaamil Al-Qur'an Terjemahan Tafsir Per Kata*, (Bandung: Sygma, 2010), h.517

²⁰ Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1980), h.70

²¹ Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Women*, Terjemahan Yaziar Radianti, (Bandung: Mizan, 1994), h.37

atau perempuan yang melakukan keburukanpun akan mendapatkan dosa. Keduanya sama-sama mempunyai tanggung jawab masing-masing. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. Al-Ghafir ayat 40 sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ
 أَنْتِ ۖ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ
 (الغافر : ٤٠)

Artinya:

“Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka Dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan Barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam Keadaan beriman, Maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab. (QS. Al-Ghafir (40): 40)”²²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama sebagai khalifah di muka bumi ini dan kelak akan mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya sebagaimana mereka bertanggungjawab di hadapan Allah. Segala perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, keduanyaapun akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang diperbuat.

Dalam Islam, Allah telah mengilhamkan kepada manusia dua jalan, yakni jalan fasik dan jalan takwa. Dua jalan tersebut dapat mengantarkan jiwa manusia kepada sikap kontradiktif. Satu sisi bersifat destruktif dan sisi lain bersifat konstruktif.

Sikap destruktif yang merasuk pada jiwa manusia dapat merusak diri, pikiran, rasa, dan tindakan manusia. Berpikiran sempit dan

²² Perpustakaan Nasional, *Syaamil Al-Qur'an Terjemahan Tafsir Per Kata*, (Bandung: Sygma, 2010), h.471

berprasangka negatif juga termasuk dalam sikap destruktif. Sedangkan sikap konstruktif akan selalu mengarahkan hati, pikiran, rasa, tindakan pada hal-hal positif.²³ Jiwa manusialah yang akan memilih jalan dan sikap yang akan ia jalani.

Secara normatif Islam menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama. Laki-laki dan perempuan berperan sebagai hamba Allah sekaligus khalifah yang harus bertanggung jawab secara individu, dalam bidang ibadah mereka memiliki konsekuensi dan pahala yang sama.²⁴ Namun, ideologi gender telah mempengaruhi budaya masyarakat. Perbedaan yang timbul bukan hanya karena perbedaan fisik biologis tetapi karena seperangkat nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat. Sistem patriarki yang mendominasi budaya masyarakat Indonesia telah memperkuat posisi sektor publik sebagai milik laki-laki.²⁵ Berbeda dengan perempuan, laki-laki memiliki kesempatan lebih luas untuk melakukan berbagai kegiatan produktif karena mereka terbebas dari fungsi-fungsi reproduksi seperti mengandung, melahirkan, menyusui, maupun menstruasi, budaya masyarakat juga menuntut laki-laki untuk berperan lebih besar di sektor publik.

Peran publik perempuan Islam seringkali diperdebatkan dengan alasan bahwa peran publik dianggap identik dengan nafkah. Karena nafkah hanya wajib bagi laki-laki maka sektor publik adalah milik laki-laki dan

²³ Abdul Qodir Zaelani, *Ramadan dan Ketahanan Mental*, Radar Lampung, 30 April 2020, h.8

²⁴ Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama*, (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014), h.81

²⁵ Ruhaini Dzuhayatin, *Membincang Feminisme*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h.237

perempuan tidak seharusnya berada di wilayah ini. Islam dalam ajarannya menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi setiap orang, jika dikembalikan kepada pemahaman tersebut maka laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dan aktivitas produksi harus dibedakan dengan aktivitas publik. Aktivitas produksi output utamanya adalah uang, barang atau jasa. Sedangkan aktivitas publik adalah aktivitas manusiawi dan merupakan proses aktualisasi diri yang output utamanya bersifat immateri yaitu peradaban. Sektor publik sebagai tempat dimana seseorang menjadikan dirinya sebagai makhluk yang berbudi pekerti luhur yang dalam agama disebut sebagai khalifah Allah dengan demikian tidak hanya menjadi wilayah laki-laki tetapi perempuan juga berhak untuk mempunyai akses di dalamnya.²⁶

Berbeda dengan wilayah publik, wilayah privat atau domestik dalam keluarga dipandang sebagai wilayah perempuan yang tidak dihargai. Secara kodrati perempuan yang mengemban fungsi reproduksi umat manusia tidak dapat digantikan oleh laki-laki terutama mengandung, melahirkan dan menyusui. Tugas perempuan dalam mengemban Proses reproduksi ini telah dijelaskan dalam Al-qur'an.

Sebuah hadis Rasulullah bahkan menegaskan bahwa kebaktian seorang anak kepada Ibunya jika di ukur adalah 3 kali lipat kebaktiannya pada Bapak, dengan kata lain manusia yang paling terhormat di muka

²⁶ Masdar F.Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997), h.9

bumi ini peringkat pertama adalah Ibu kedua Ibu ketiga Ibu dan keempat barulah Bapak.

Hamil dan melahirkan adalah kodrat setiap perempuan yang tidak mudah dijalani karena dibutuhkan perjuangan dan kesabaran. Ketika hamil ia menanggung beban berat kandungannya, saat melahirkan ia merasakan sakit hingga bertarung nyawa antara hidup dan mati.²⁷ Oleh karena itu melahirkan sebagai bagian dari tugas reproduksi seorang ibu merupakan proses yang suci sehingga bila gugur dalam proses ini ia akan mendapatkan pahala yang sepadan dengan pahala seorang laki-laki gugur di medan perang.²⁸

Rumah tangga sebagai kerajaan kecil dari suatu keluarga memang Sudah selayaknya dipimpin oleh seorang laki-laki. Namun demikian garis kepemimpinannya atas perempuan bukanlah derajat kemuliaan melainkan lebih kepada derajat tanggung jawab dan tugas secara profesional sebagai kepala keluarga. Pria secara kodrati memang dituntut memiliki keunggulan dan kelebihan dari wanita agar ia dianggap layak sebagai tempat sandaran wanita.²⁹ Keluarga menjadi salah satu cerminan dari budaya patriarki. Keluarga menjadi tempat penyaluran akan budaya patriarki yang dianut kaum laki-laki. Suami sebagai laki-laki adalah tiang keluarga, dasar ketentraman, kebahagiaan, serta sumber harapan. Sebuah keluarga tidak

²⁷ Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004) h.8

²⁸Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama*, (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014), h.84

²⁹ Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h.5-6

akan mencapai tujuannya yaitu menjadi keluarga yang tentram dan baik jika suami atau ayah sebagai keluarga sangat jauh dari *manhaj* memperbaiki dan komponen-komponennya.³⁰

Perilaku suami yang terlalu dominan, terlalu mendikte, dan terlalu mengatur istri bahkan hingga pada kebutuhan istri yang sangat pribadi, akan membuat istri menjadi tidak percaya diri.³¹ Padahal istri adalah pemimpin dalam urusan rumah tangga sedangkan suami adalah pemimpin dalam urusan keluarga. Keduanya sama-sama memimpin dan memiliki tanggung jawab yang berbeda.

Pada dasarnya Islam mengharuskan suami untuk berlaku baik kepada istri, saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dal surat Ar-Rum ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum (30) : 21)”³²

Ayat diatas dapat menjadi dasar bahwa Islam telah menciptakan perempuan (istri) dan laki-laki (suami) dari satu jenis yang sama agar

³⁰ Abdul Mu'thi Ad-Dalati, *Fiqh Keluarga Muslim, Rahasia Mengawetkan Rumah Tangga*, (Jakarta: Amzah, 2012), h.26

³¹ Edy Sukardi, *Wajah-Wajah Istri*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), h.19

³² Perpustakaan Nasional, *Syaamil Al-Qur'an Terjemahan Tafsir Per Kata*, (Bandung: Sygma, 2010), h.406

terjalin sebuah ketentraman dan keduanya dapat saling menyayangi, mengasihi, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kebahagiaan, baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial lainnya.

Kedudukan perempuan dalam kesepakatan perkawinan dan rumah tangga adalah sejajar dan setara dengan laki-laki. Bahkan dalam perkawinan terdapat *kafaah* yang dalam bahasa arab berarti sama atau setara. *Kafaah* mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafaah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang harus ada pada laki-laki yang mengawininya.³³ Keduanya sama-sama memiliki tanggung jawab kepada rumah tangga dan keluarga. Keseimbangan dalam saling mencintai, saling memiliki, saling menasehati, dan saling melindungi menjadi dasar pembentukan sebuah keluarga yang kuat.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Keluarga yang harmonis pada umumnya diartikan sebagai keluarga yang anggotanya memiliki keseimbangan untuk saling memahami, menyayangi, menghormati, memberi kedamaian, kebahagiaan, serta menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing.

Tidak ada suatu pergaulan yang lebih indah, akrab dan mesra lahir dan batin di dunia ini, selain pergaulan antara suami dan istri, mereka laksana dua tubuh yang berjiwa satu. Namun demikian keduanya memiliki

³³ Amir Syarifudidn, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), h.140

kewajiban satu sama lain. Perempuan mempunyai hak kepada laki-laki seperti laki-laki mempunyai hak terhadap perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-qur'an surat Al-baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (البقرة : ٢٢٨)

Artinya:

*“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, memiliki kelebihan diatas mereka. QS. Al-Baqarah (2) : 228”*³⁴

Potongan ayat tersebut menjelaskan suatu pengertian bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama, kewajiban istri merupakan hak suami dan kewajiban suami merupakan hak istri. Kewajiban adalah suatu tuntutan yang harus dilaksanakan oleh suami dan istri dalam rangka memenuhi hak pasangannya. Menjalankan kewajiban dalam rumah tangga berarti telah memenuhi hak dari pasangannya. Hak dapat berarti sebagai apa yang harus diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu, suami mempunyai kewajiban, begitu pula istri mempunyai kewajiban. Keduanya harus dijunjung tinggi dan dipenuhi.³⁵ Timbulnya hak dan kewajiban

³⁴ Perpustakaan Nasional, *Syaamil Al-Qur'an Terjemahan Tafsir Per Kata*, (Bandung: Sygma, 2010), h.36

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat, dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.159.

dikarenakan suami dan istri terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah menurut agamadan hukum positif.³⁶

a. Kewajiban Suami (Hak Istri)

Suami sebagai seorang kepala keluarga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebahagiaan istri dan anak-anaknya serta mencakupi seluruh kebutuhan anggota keluarga. Kewajiban suami merupakan hak bagi istri yang harus dipenuhi.

Kewajiban suami yang harus ditunaikan oleh seorang suami adalah:

1) Memberikan Nafkah Lahir (materi)

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya yang dalam bentuk materi karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Pengertian nafkah menurut para ulama adalah belanja untuk keperluan makanan yang mencakup bahan pokok, pakaian, dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan.³⁷ Syekh Hasan Ayub mendefinisikan nafkah sebagai kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, dan rumah.³⁸

Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk perbelanjaan pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan karena istri membutuhkan nya bagi kehidupan rumah

³⁶ Amir Syarifuddiin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.58

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*,(Jakarta: Kencana,2006), h.165

³⁸ Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h.184

tangga, akan tetapi kewajiban ini timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan istri. Bahkan di antara ulama Syiah menetapkan bahwa meskipun istri sudah memiliki kemampuan materi dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah.³⁹

Nafkah inilah kelak menjadi kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Allah menegaskan dalam Firman-Nya Quran surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
 (الطلاق: ٧)

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. At-Thalaq (65):7)”⁴⁰

Sebagai upaya untuk memenuhi kewajibannya suami harus mengusahakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan dengan cara yang halal lagi baik. Apabila seorang suami lalai dalam memenuhi kewajiban keluarganya berarti ia telah berdosa. Demikian pula bila usaha yang dilakukannya tanpa memperhatikan halal dan haramnya maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, h.166

⁴⁰ Perpustakaan Nasional, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata*, (Jakarta: Sygma, 2010), h.559

sakinah yang bersumber dari nafkah atau makanan haram akan sulit tercapai.⁴¹

2) Memberikan Nafkah Batin (non materi)

Keluarga bahagia tidak hanya membutuhkan fasilitas materi atau sosial saja, namun juga membutuhkan fasilitas rohani. Kepuasan rohani (batin atau biologis) kedua belah pihak akan menciptakan ketenangan yang dapat memperkokoh ikatan batin suami-istri.

Suami diwajibkan memenuhi kebutuhan biologis (batin) istrinya dengan baik dan adil. Maksud dari baik dan adil adalah suami menggauli istrinya dengan santun, patut, dan berusaha memuaskan istri. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (انساء: ١٩)

Artinya:

*“dan bergaullah dengan mereka secara baik. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*⁴²

Berdasarkan ayat Al-qur'an di atas, dapat diketahui bahwa kewajiban utama suami dalam membina rumah tangga adalah berbuat baik kepada istri. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam

⁴¹ Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnani, *Potert Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h.185

⁴² Perpustakaan Nasional, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata*, h.80

potongan ayat tersebut diistilahkan dengan Ma'ruf yang mengandung arti secara baik dan patut, sedangkan bentuk yang Ma'ruf itu dijelaskan Allah secara khusus. Ayat ini juga menjelaskan bahwa suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.⁴³

Kewajiban suami ini menepis anggapan negatif atas kedudukan dan peran perempuan untuk melayani suami kapan saja dan di mana saja. Karena istri juga berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dalam pelayanan hubungan biologis dari suaminya.⁴⁴

3) Mendidik Istri (keluarga)

Suami berkewajiban untuk memberikan petunjuk dan pelajaran terhadap istri dan anaknya ke jalan yang benar dan baik, terutama dalam masalah agama, agar mereka berkata dan bertindak sesuai dengan etika dan moral ajaran Islam. Pentingnya tugas mendidik keluarga ini dijelaskan dalam firman Allah Surat At Tahrim ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم : ٦)

⁴³ Amir Syarifuddin, h.160

⁴⁴ Hasbi Indra, Iskandar Azha, Husnani, h.186

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(QS. At-Tahrim (66) : 6)”⁴⁵

Maksud yang terbersit dalam ayat tersebut adalah suami berkewajiban menjaga kehidupan beragama istri dan anak-anaknya, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Agar maksud tersebut tercapai, suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.

4) Menyenangkan Dan Membahagiakan Istri

Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah.⁴⁶ Suami wajib memberikan ketenangan batin kepada istrinya. Ketenangan batin merupakan syarat penting untuk terciptanya kehidupan rumah tangga yang bahagia. Karena itu suami harus menahan diri untuk tidak menyakiti secara fisik dan mental istrinya. Sebab, setiap suami akan dimintai pertanggung jawabannya dalam memimpin keluarga.

⁴⁵ Agus Hidayatullah, at. al. *ALwasim Al-Qur'an tajwid kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h.560

⁴⁶ Amir Sarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.161

Suami harus memberikan istrinya kesempatan untuk mengunjungi sanak keluarganya serta bersosialisasi. Suami harus berlaku bijaksana, ramah, dan santun terhadap istri dan keluarganya. Jika istri menghidangkan makanan, suami tidak boleh segan-segan memuji masakan istri. Memuji penampilan istri juga penting, karena istri suka dipuji dan disanjung. Selain itu suami juga harus menepati janji bila berjanji kepada istri, dan melakukan tindakan lainnya yang dapat menyenangkan hati istri.

Memperlakukan istri dengan baik dan hormat juga harus dilakukan oleh suami. Dengan tidak menganggap istrinya sebagai pembantu, istri akan senang dan bangga jika diperlakukan secara terhormat. Selain itu seorang suami tidak boleh menyebarkan aib atau keburukan istrinya kepada orang lain.

5) Melindungi Istri

Laki-laki wajib untuk menjaga perempuan dari segala gangguan dan penyalahgunaan. Hal tersebut tidak sempurna kecuali dengan melakukan dan memberikan hak perlindungan dalam masyarakat dengan keberadaan laki-laki dalam rumahnya dibawah tanggung jawabnya.

Suami sebagai kepala keluarga dan sebagai pemimpin dalam keluarga wajib melindungi dan menjaga istri serta keluarganya. Menjaga dan melindungi dari berbagai macam

gangguan, serta menjaga dari perbuatan dosa yang di benci Allah SWT.

Dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 34 telah dijelaskan sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... (النساء: ٣٤)

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS.An-Nisa (4):34)”⁴⁷

Suami sebagai pemimpin bukan berarti dapat berlaku semena-mena kepada istri. Sebagai pemimpin suami berkewajiban menjaga dan melindungi istri, serta menciptakan suasana rumah tangga yang aman, nyaman dan tentram, agar istri merasa bahagia dan tidak merasa hidup dalam suatu tekanan.

b. Kewajiban istri (hak suami)

Kewajiban-kewajiban yang dipikul oleh istri, yaitu kewajiban dalam memenuhi hak-hak suami, seperti yang telah ditegaskan pula oleh Allah dalam surat An-nisa ayat 34 berikut:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ... (النساء: ٣٤)

⁴⁷ Agus Hidayatulloh, at. al, *Alwasim, Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta bagus Segara, 2013), h.84

Artinya:

“Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. (QS.An-Nisa (4):34)”⁴⁸

Kewajiban istri sesuai dengan potongan ayat diatas adalah taat kepada Allah, taat kepada suami, dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Kewajiban istri terhadap suami ini tidak didasari oleh pemahaman yang memposisikan perempuan sebagai makhluk yang lemah, sehingga dalam hal ini laki-laki tidak bisa memperlakukan perempuan dengan sewenang-wenang. Cara melihat istri sebagai perempuan tetap berdasarkan pada pengakuan atas harkat dan martabatnya yang mulia, sesuai dengan hak-hak yang harus diterima dari suaminya.⁴⁹

Kewajiban istri tidak terlepas dari upaya yang mendukung terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Berikut ini adalah kewajiban hakiki istri terhadap suami:

1) Taat dan Patuh Pada Suami

Istri yang sholehah adalah istri yang taat dalam menjalankan ibadah dan patuh pada perintah suaminya. Selama perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, istri wajib untuk mematuhi. Namun jika bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya maka istri tidak wajib untuk mematuhi perintah suaminya.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnani, *Potert Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h.188

Mematuhi suami juga mengandung arti untuk mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa yang dilarangnya selama suruhan dan larangan itu tidak menyalahi ketentuan agama. Jika perintah atau larangan bertentangan dan tidak sejalan dengan ajaran agama maka istri tidak diwajibkan untuk mengikutinya. Seperti suami yang meminta istrinya mengikuti kebiasaan berjudi maka istri tidak diperbolehkan untuk mematuhi.⁵⁰

2) Memelihara Kehormatan Diri dan Harta Suami

Istri harus memelihara kehormatan diri dan kehormatan suaminya dengan berlaku baik dan santun kepada orang lain, keluarga atau kerabat suami. Maksud dari menjaga harta suami yaitu istri tidak boleh memberikan harta milik suaminya yang berharga kepada orang lain kecuali atas sepengetahuan suaminya.

Seorang istri untuk memelihara kehormatan dirinya, harus diwajibkan memakai busana muslimah terutama bila keluar rumah atau menerima tamu yang bukan muhrimnya. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-nya Qur'an surat Al-ahzab ayat 59 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ عَنِ اللَّهِ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا (الاحزاب : ٥٩)

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.162

Artinya:

“Wahai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab (33) : 59)”⁵¹

3) Menyenangkan Hati Suami

Seorang isteri harus berusaha menyenangkan hati suaminya dan menjauhi perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya. Merawat diri dan memelihara kecantikannya dengan baik yang semata-mata dilakukan hanya untuk suaminya, dapat menyenangkan hati suami. Jika suami melihat istrinya tampil cantik dan anggun, hatinya akan gembira, perjalanan jauh dan kelelahan yang dirasakan nya akan hilang begitu saja. Tidak ada harta yang paling berharga bagi suami selain dari seorang istri yang anggun, cantik dan solehah.

Menyebarkan aib atau keburukan suami adalah akhlak yang tercela, oleh karena itu istri dilarang untuk melakukannya. Allah menjelaskan bahwa wanita yang sholehah adalah wanita yang taat kepada Allah sekaligus taat kepada suami dengan memelihara diri di belakang suaminya, karena Allah sendiri telah memelihara kehormatan dan harga diri mereka.⁵² Namun bila suami melakukan kekerasan berulang kali kepada istrinya hingga menimbulkan rasa

⁵¹ Agus Hidayatulloh, at. al, *ALwasim, Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h.426

⁵² Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnani, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h.190

sakit baik fisik maupun mentalnya, maka istri wajib mengadukan hal tersebut kepada orang tuanya atau pihak yang berwenang.

4) Melayani Kebutuhan Biologis Suami

Istri wajib memberikan pelayanan terbaik dalam masalah hubungan intim dengan suaminya. Bila istri berhasil memuaskan suaminya, maka peluang suami mencari wanita idaman lain akan sangat tipis. Kebutuhan biologis juga menjadi hak istri yang harus diterima dari suaminya. Secara fitrah suami istri saling membutuhkan dalam pemenuhan hasrat biologis tersebut.

5) Tidak Keluar Rumah Tanpa Izin Suami

Jika istri ingin keluar rumah ia harus meminta izin kepada suami dengan menjelaskan maksud dan tujuannya. Jika suami tidak mengizinkan maka haram bagi istri untuk pergi meninggalkan rumahnya. Demikian pula jika suami tidak ada dirumah, maka istri tidak boleh meninggalkan rumah, maksudnya yaitu agar saat suami pulang, istri tetap ada dirumah. Hal ini sesuai dengan penjelasan Allah dalam firman-Nya, Qur'an surat Al-ahzab ayat 33 :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ (الاحزاب: ٣٣)

Artinya:

*“dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu. (QS. Al-Ahzab (33) : 33)”*⁵³

⁵³ Agus Hidayatulloh, at. al, *ALwasim, Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h.422

Ayat di atas menjelaskan tentang istri Rasulullah yang tetap berada di rumahnya dan baru keluar apabila ada keperluan yang dibenarkan oleh syariat. Terutama untuk keperluan urusan rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya. Jahiliyah dahulu adalah Jahiliyah kekafiran yang terdapat sebelum Nabi Muhammad SAW. dan yang dimaksud Jahiliyah sekarang ialah Jahiliyah kemaksiatan, yang terjadi sesudah datangnya Islam.⁵⁴

Kewajiban istri untuk tidak meninggalkan rumah bukan berarti menjadikan suami berlaku semena-mena dan melarang istri pergi ke luar rumah. Selama istri pergi untuk tujuan yang baik seperti menengok keluarganya, bersilaturahmi dengan tetangga, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka suami harus bisa mengerti dan mengizinkannya.

6) Tidak Menerima Tamu yang Dibenci oleh Suami

Istri hendaknya selalu menjaga diri agar jangan sampai timbul fitnah jika menerima tamu tanpa izin atau tanpa sepengetahuan suami. Jika ada tamu pria yang bukan muhrim sedangkan suami tidak berada di rumah, maka istri harus membatasi untuk menemui tamu tersebut. Janganlah duduk santai mengobrol bebas seperti layaknya tamu perempuan. Seorang istri yang baik harus senantiasa menjaga kehormatan diri dan suaminya, baik saat suami ada maupun tidak ada di rumah.

⁵⁴ *Ibid.*

7) Mengatur Urusan Rumah Tangga

Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, oleh karenanya istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Hak dan kewajiban seorang istri atau suami terkait dengan tugas fungsi masing-masing harus dilaksanakan secara seimbang. Besarnya peran istri untuk menciptakan ketenangan ketentraman serta kasih sayang dalam rumah tangga harus diimbangi oleh peran suami dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga sesuai petunjuk agama Islam.⁵⁵

Menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga berarti ia telah menjadi istri yang sholehah dan sudah menciptakan fondasi yang kokoh dalam keluarga. Istri seperti ini berhak memperoleh imbalan haknya dari suami. Seorang suami wajib memenuhi hak-hak istrinya dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada ketimpangan dalam rumah tangga. Dengan kata lain tidak patut haknya sebelum ia melaksanakan kewajibannya. Demikian juga suami, dia akan berdosa bila tidak menunaikan kewajiban terhadap istrinya.

Pemenuhan kewajiban secara timbal balik antara suami dan istri adalah kunci terciptanya suatu keluarga yang sakinah

⁵⁵ Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h.195

mawaddah warahmah sesuai dengan tujuan perkawinan yang diinginkan.

C. Budaya Patriarki Dalam Perspektif UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

1. Budaya Patriarki

Patriarki sebagai sebuah konsep memiliki sejarah kegunaan di antara ilmuwan-ilmuwan sosial, seperti Weber yang menggunakannya untuk menunjukkan sebuah sistem pemerintah dimana laki-laki mengendalikan masyarakat melalui posisi mereka sebagai kepala-kepala keluarga.⁵⁶

Sejarah masyarakat patriarki sejak awal telah membentuk peradaban manusia yang menganggap bahwa laki-laki lebih kuat dibanding perempuan, baik dalam persoalan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun Negara. Budaya patriarki ini secara turun-temurun membentuk suatu perbedaan terhadap perilaku, status, maupun otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Dalam budaya patriarki, maskulinitas berperan sebagai norma sentral sekaligus pertanda bagi tatanan simbolis masyarakat, yaitu memberikan hak istimewa pada jenis kelamin laki-laki untuk mengakses *material basic of power* dari pada mereka yang berjenis kelamin perempuan.⁵⁷

Budaya patriarki telah hadir di Indonesia sejak zaman penjajahan baik Belanda maupun Jepang, Laki-laki telah ditempatkan pada posisi

⁵⁶ Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy*, Terjemahan Mustika K. Prasela, (Yogyakarta: Jalasutra, 2014), h.27

⁵⁷ Munandar Sulaeman, Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h.79

teratas, sedangkan perempuan diposisi nomor dua. Pada masa itu perempuan dijadikan budak seks bagi tentara penjajah dan perempuan dilarang untuk mendapatkan pendidikan, kecuali yang berasal dari kalangan bangsawan. Hingga saat ini praktik budaya patriarki masih terlihat dikalangan masyarakat, yaitu pada aktivitas domestik, ekonomi, politik, maupun budaya yang menyebabkan timbulnya berbagai masalah sosial.

Budaya patriarki seperti ini telah menjadi sumber pembenaran terhadap sistem penyaluran kewenangan, pengambilan keputusan, sistem kepemilikan, yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan berkeluarga. Dimana suami merasa lebih superior, dan kedudukannya lebih tinggi dari pada istri. Budaya yang seperti ini pada akhirnya hanya akan menimbulkan diskriminasi, kesenjangan sosial maupun kekerasan terhadap perempuan.

Budaya patriarki seperti yang telah disebutkan di atas, tidak sejalan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tepatnya pada pasal 31 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 31 (1)

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.⁵⁸

⁵⁸ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (1)*

Kompilasi Hukum Islam juga telah menetapkan bahwa kedudukan antara suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 79 ayat (2), yang berbunyi:

Pasal 79 (2)

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.⁵⁹

Isi dari Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 79 ayat (2) KHI sama, keduanya telah menunjukkan bahwa masing-masing suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang, tidak ada tingkatan Siapa yang lebih superior di antara keduanya suami istri berhak mendapatkan haknya dan wajib menjalankan kewajibannya.

Istri memiliki kesempatan yang sama dengan suami untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan suami istri memiliki hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum. sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi:

Pas 31 (2)

Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

Melakukan perbuatan hukum adalah melakukan segala perbuatan yang menimbulkan akibat hukum tertentu mengadakan perjanjian dengan pihak lain adalah salah satu perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh

⁵⁹ *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79 Ayat (2)*

suami istri dalam kehidupan sehari-hari, dengan tujuan agar dapat membantu mewujudkan keluarga yang bahagia.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Definisi hak dan kewajiban suami istri pada dasarnya tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan dan peran yang diberikan kepada suami dan istri. Undang-Undang Perkawinan mengaturnya dalam satu bab yaitu Bab VI pasal 30 sampai dengan pasal 34 yang meterinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang sudah digariskan dalam kitab-kitab fiqh. Sedangkan KHI secara panjang lebar telah mengatur hak dan kewajiban suami istri yang menguatkan, menegaskan, dan merinci pada apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan.

Secara umum Theo Huijbers berpendapat mengenai definisi hak dalam arti sempit, menurutnya hak adalah suatu tuntutan mutlak yang tidak boleh diganggu gugat, sedangkan dalam arti luas hak adalah suatu undangan, yang dipanggil oleh rasa kemurahan hati, belas kasihan, dan timbul atas dasar cinta.⁶⁰ Sementara kewajiban adalah suatu keharusan moral yang harus dikerjakan.

⁶⁰ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.240

a. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan

Hak dan kewajiban suami istri di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VI Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Hak dan kewajiban suami istri adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dan didapatkan oleh suami istri sebagai fondasi dalam rumah tangga, hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 30 yang menyatakan bahwa "*Suami istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*"⁶¹

Kewajiban suami istri tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa, "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.*"⁶² Kewajiban suami ini erat kaitannya dengan posisinya sebagai kepala keluarga untuk melindungi istri dan keluarganya serta memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangganya baik sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kewajiban seorang perempuan sebagai istri sekaligus seorang ibu adalah mengatur urusan rumah tangga.

Suami adalah kepala keluarga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 31

⁶¹ Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 30

⁶² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) dan (2)

ayat (3). Ketentuan dalam pasal ini sering kali menimbulkan kesalahpahaman, suami sebagai kepala keluarga dianggap sebagai pemimpin yang berhak melakukan segalanya, sedangkan istri diposisikan di bawah suami. Tidak jarang suami bersikap semena-mena dan merendahkan istri, karena beranggapan dirinya memiliki derajat lebih tinggi.

Tindakan di atas adalah hal yang tidak benar, karena kedudukan antara suami dan istri adalah sama dan seimbang, dan suami berkewajiban untuk melindungi istri, seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 30 dan pasal 34 ayat (1). Istri pun berhak mendapatkan penghargaan yang sama dengan suami dalam rumah tangga. Istilah kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga secara umum hanyalah sebuah penyebutan untuk pembagian tugas suami istri dengan tujuan menjalankan kehidupan rumah tangga yang seimbang dan bahagia.

Hak dan kewajiban suami istri juga terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 33 yang menyatakan bahwa, "*suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.*"⁶³ Sebuah keluarga yang bahagia akan terwujud jika keduanya saling mencintai dan saling menghormati.

⁶³ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 33

Kewajiban adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang kepada orang lain,⁶⁴ oleh karenanya jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan ada suatu konsekuensinya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 34 ayat (3) yaitu, “*Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.*”⁶⁵

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut KHI

Kompilasi Hukum Islam secara rinci telah mengatur Hak dan Kewajiban suami istri. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, dasar kewajiban antara suami istri dalam suatu rumah tangga yaitu:

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rohmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- 5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁶⁶

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.159

⁶⁵ *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (3)*

⁶⁶ *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77*

Pasal diatas menjelaskan ketentuan kewajiban suami istri yang harus dilakukan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Cinta dan kasih sayang antara suami istri adalah landasan dari terealisasinya kewajiban tersebut.

Kedudukan antara suami dan istri dalam rumah tangga telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan bahwa, "*Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Hak dan Kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*"⁶⁷ Meskipun disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, keduanya memiliki kedudukan yang sama, baik dalam rumah tangga maupun dalam bermasyarakat.

Kewajiban suami dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Pasal 80 sebagai berikut:

- 1) Suami adalah pembimbing ,terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

⁶⁷ *Kmpilasi Hukum Islam, Pasal 79*

- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi anak dan istri, dan
 - c) Biaya pendidikan bagi anak
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah adanya *tamkin* sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami Sebagaimana dimaksudkan ayat 5 gugur apabila istri *nusyuz*.⁶⁸

Ketentuan dalam pasal di atas menjelaskan bahwa kewajiban suami secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, diantaranya yaitu kewajiban yang bersifat materi dan non materi. Kewajiban yang bersifat materi adalah nafkah yang diberikan kepada istri berupa sandang, pangan, dan papan, sedangkan kewajiban yang bersifat non materi adalah seperti menggauli istri, membimbing istri dan memberikan perlindungan kepada istri. Kewajiban tersebut secara umum

⁶⁸ *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80*

mengarah kepada *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu hubungan baik yang ditunjukkan oleh suami kepada istri, baik lisan maupun perbuatan.

Kewajiban istri dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 83, yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah sehari-hari dengan baik.⁶⁹

Ketentuan dalam Pasal 83 diatas dapat dipahami bahwa kewajiban utama seorang istri adalah berbakti kepada suami, dikarenakan suami adalah kepala keluarga. Pembagian peran istri dalam menjalankan kewajibannya yang lebih ditekankan pada tugas rumah tangga merupakan pembagian yang sesuai dengan proporsionalnya. Hal ini dikarenakan istri sebagai seorang perempuan memiliki kelebihan dalam hal kelembutan yang akan memberikan ketenangan batin kepada suaminya. Namun, bukan berarti istri tidak diperbolehkan untuk bersosialisasi, karena dalam rumah tangga keduanya memiliki kedudukan yang sama.

⁶⁹ *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83*

D. Bentuk-Bentuk Budaya Patriarki Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga

Budaya patriarki sesungguhnya tidaklah menjadi masalah dalam rumah tangga sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan, kesenjangan sosial, dan diskriminasi. Namun pada kenyataannya budaya patriarki telah melahirkan berbagai kesenjangan sosial bagi perempuan yang dalam hal ini adalah istri. Bentuk-bentuk budaya patriarki terhadap istri dalam rumah tangga diantaranya yaitu:

1. Subordinasi

Subordinasi adalah posisi sosial yang tidak simetris dimana terdapat pihak yang superior (laki-laki) dan inferior (perempuan). Subordinasi melandasi pola hubungan dimana salah satu pihak memandang dirinya lebih tinggi dari pihak yang direndahkan, seperti anggapan bahwa perempuan adalah nomor dua.⁷⁰

Budaya yang menganggap perempuan emosional, tidak rasional dan lemah, melahirkan sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Selain itu, istilah suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga menyebabkan adanya pemahaman suami lebih *superior* dalam segala hal. Mengakibatkan peran istri sebagai ibu rumah tangga yang lebih memfokuskan pekerjaannya mengurus rumah sering kali direndahkan oleh suami.

Istri mengalami subordinasi dengan memberinya status sebagai orang kedua di bawah suami yang dipandang sebagai pemimpin atau

⁷⁰ Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama*, (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014), h.24

kepala keluarga. Menurut Rosaldo, subordinasi perempuan disebabkan karena pengecualian mereka di dalam ruang privat. Rosaldo menyatakan bahwa pekerjaan laki-laki selalu lebih dihargai daripada pekerjaan perempuan. Rosaldo juga mengemukakan bahwa status perempuan akan menjadi lebih rendah di dalam masyarakat di mana terdapat pemilihan yang sangat jelas diantara yang publik dan privat dan di mana perempuan diisolasi satu dari yang lain.⁷¹

2. Marginalisasi

Marginalisasi adalah proses peminggiran yang merugikan salah satu pihak, dan perempuan sebagai pihak yang inferior dan tersubordinasi yang dirugikan. Marginalisasi merupakan ekspresi dari dampak hubungan yang tidak sejajar antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Guillaumin perampasan atau peminggiran patriarki tidak hanya pada pekerjaan perempuan, melainkan seluruh aspek perempuan dari seksualitas hingga layanan psikologis.⁷² Perempuan yang dianggap sebagai makhluk yang lemah berdampak pada perlakuan perempuan di wilayah domestik maupun publik yang pada akhirnya dipinggirkan, ditinggalkan, atau dimarginalisasikan dalam pengambilan berbagai keputusan.⁷³

Wilayah domestik yaitu wilayah keluarga dan rumah tangga, pendapat perempuan sebagai istri sering tidak dihiraukan oleh suami, dan

⁷¹ Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy*, Terjemahan Mustika K. Prasela, (Yogyakarta: Jalasutra, 2014), h.263-264

⁷² *Ibid*, h.265

⁷³ Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama*, (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014), h.25

istri sering tidak dilibatkan dalam berbagai pengambilan keputusan, karena menurutnya pembuatan keputusan dianggap menjadi wewenang suami sebagai laki-laki yang mendapat gelar kepala keluarga.

Prosesi perkawinan dalam tradisi Jawa seringkali hanya pengantin laki-laki, bapak, dan keluarga laki-laki saja yang berperan aktif dalam prosesi tersebut dan melakukan ijab qabul. Pengantin perempuan dan keluarga perempuan dalam beberapa tradisi Jawa baru keluar dan bergabung setelah prosesi ijab qabul selesai.⁷⁴ Masyarakat adat Lampung setelah melakukan prosesi pernikahan, istri harus ikut ke kediaman suami dan terkadang istri dilarang bertemu keluarga, sedangkan dalam pembagian warisan, sebagian besar dikuasai oleh keturunan laki-laki.

Contoh diatas menggambarkan bagaimana laki-laki menjadi pusat dan memegang peran strategis, sementara perempuan dipinggirkan bahkan tidak dilibatkan dalam berbagai kegiatan dan kedudukan.

3. Stereotipi

Stereotipi adalah citra mental yang dipegang oleh kelompok-kelompok sosial berdasarkan sikap prasangka atau kurangnya penilaian kritis. Stereotipi merupakan sebuah pelabelan yang distandarisasi dan biasanya merugikan, yang diberikan pada kelompok tertentu, dalam hal ini adalah perempuan, sehingga perempuan mendapat citra negatif.

Stereotipi dibangun berdasarkan cara pandang yang membagi dunia dalam dua klasifikasi yang bertentangan secara struktural. Seperti

⁷⁴ *Ibid*, h.26

penggambaran perempuan sebagai makhluk yang lemah, sedangkan laki-laki makhluk yang kuat. Perempuan dipandang emosional, sedangkan laki-laki dipandang rasional.⁷⁵

Istri dalam rumah tangga sebagai perempuan dengan stereotipi yang disandangnya dan istilah istri sebagai “ibu rumah tangga” mengakibatkan kerugian yang dialami istri jika hendak aktif dalam kegiatan laki-laki. Istri tidak diberikan ruang dan kesempatan untuk menempati berbagai posisi strategis, baik di wilayah domestik maupun wilayah publik.

4. Beban Ganda

Istri yang dipandang tekun dan rajin bekerja dianggap lebih tepat dan mampu dalam menangani pekerjaan rumah tangga, yang pada akhirnya akan disebut sebagai jenis pekerjaan istri. Sedangkan suami yang dipandang kuat dan rasional menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah.

Ketika tingkat pendidikan istri semakin tinggi dan pada kenyataannya istri juga bekerja di luar rumah yang membantu sistem perekonomian keluarga, dan pada saat yang sama istri tetap dibebani pekerjaan rumah tangga yang mengakibatkan beban ganda yang harus ditanggungnya. Istri berperan di wilayah publik dan sekaligus di wilayah domestik, sedangkan peran suami tidak bergeser, hanya pada wilayah publik. Akibatnya, pergeseran peran dan ruang kerja istri yang tidak

⁷⁵ *Ibid*, h.24

diiringi perubahan konstruksi budaya tentang peran suami akan melahirkan beban yang tidak seimbang.

5. Kekerasan

Kekerasan merupakan bentuk ketidakadilan yang sangat terlihat dan banyak terjadi di masyarakat. Sebagaimana kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Negara atau daerah lain, perempuan di Indonesia telah menjadi korban kekerasan baik yang bersifat personal maupun sistematis, pada tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Kekerasan sering terjadi baik di keluarga kaya maupun keluarga miskin, tanpa dibatasi etnik, ras, maupun agama. Usia maupun atribut fisik perempuan bahkan tidak dapat melindungi perempuan dari berbagai tindakan kekerasan. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan bukan hanya kekerasan fisik, melainkan kekerasan psikologis, kekerasan sosial, bahkan kekerasan ekonomi, bahkan hingga perampasan kemerdekaan. Yang dimaksud dengan kekerasan-kekerasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik adalah segala perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian.
- b. Kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya pada seseorang.

- c. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau dengan cara yang tidak disukai oleh pasangannya, atau bahkan menjauhkan diri dari kebutuhan seksualnya.
- d. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau diluar rumah yang menghasilkan barang atau uang, dan atau menelantarkan keluarga dengan tidak memberikan nafkah berupa uang.
- e. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya, diantaranya yaitu larangan keluar rumah dan larangan untuk berkomunikasi dengan orang lain.⁷⁶

E. Tinjauan Pustaka

Permasalahan budaya patriarki telah dibahas oleh peneliti terdahulu dalam beberapa judul penelitian, diataranya yaitu:

1. Skripsi berjudul “Membebaskan Perempuan Dari Patriarki (Analisis Normativitas-Historitas Pemikiran Asma Barlas)” tahun 2016, karya Ahmad Shadiq, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan pemikiran Asma Barlas yang mencerminkan pembebasan terhadap perempuan dari patriarki berdasarkan Al-Qur’an serta sinaran ontologi Tuhan. Asma Barlas menegaskan bahwa penyebab Islam menjadi

⁷⁶ Munandar Sulaeman, Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2010), h.79

patriarkis bukan disebabkan karena Al-Qur'an, melainkan oleh pemahaman penafsiran atas Al-Qur'an itu sendiri.⁷⁷ Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu penulis tidak hanya mencantumkan budaya patriarki dari sudut pandang Islam, tetapi juga meneliti apa implikasi budaya patriarki suami terhadap istri.

2. Skripsi berjudul Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Perempuan (Analisis Gender Terhadap Pekerjaan Tukang Parkir Perempuan di Jl. Gejayan Yogyakarta), tahun 2020, karya Heru Priyono mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Rumusan masalah dari skripsi ini yaitu : bagaimana budaya patriarki terhadap keadilan dan ketidakadilan perempuan tukang parkir di Jl. Gejayan Yogyakarta? Dan bagaimana dampak pekerjaan tukang parkir perempuan terhadap beban rumah tangga? Dari permasalahan tersebut, penulis skripsi ini menemukan bahwa faktor yang menjadikan alasan mengapa menjadi tukang parkir adalah karena faktor ekonomi. Pengaruh budaya patriarki terhadap tukang parkir perempuan di Jl. Gejayan Yogyakarta memunculkan ketidakadilan. Ketidakadilan tersebut meliputi pembagian lahan parkir yang kurang strategis dikarenakan ruang lingkup tersebut lebih memprioritaskan laki-laki. Keterlibatan perempuan sebagai tukang parkir untuk membantu menunjang perekonomian berdampak pada munculnya beban ganda di dalam rumah tangga, karena perempuan memiliki tanggung jawab

⁷⁷ Ahmad Shadiq, "Membebaskan Perempuan Dari Patriarki (Analisis Normatif-Historis Pemikiran Asma Barlas)". (Skripsi Program Sarjana Theologi Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016)

pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga.⁷⁸ Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini adalah, penulis menarik fokus penelitian terhadap implikasi budaya patriarki suami suku Lampung terhadap istri di Desa Sinar Banten, sedangkan skripsi ini berfokus pada pengaruh budaya patriarki laki-laki terhadap perempuan di dalam wilayah publik yang menyebabkan adanya beban ganda.

3. Skripsi berjudul “Budaya Patriarki Masyarakat Desa Bungkok Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur” tahun 2016, karya Fitria Zainul Eka P, Mahasiswi Universitas Lampung. Permasalahan dari skripsi ini yaitu bagaimana budaya patriarki masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Dari permasalahan tersebut, dijelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2015 secara menyeluruh dimenangkan oleh kandidat perempuan, namun hal ini tidak terjadi di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, karena masyarakat Desa Bungkok telah menganut budaya patriarki, yaitu budaya yang tidak percaya terhadap kemampuan perempuan dalam memimpin. Patriarki juga merupakan sistem otoritas berdasarkan kekuasaan laki-laki yang tersosialisasi melalui lembaga-lembaga sosial, politik, dan ekonomi. Sedangkan keluarga adalah suatu lembaga institusi otoritas yang “Bapak”. Keluarga sebagai unit sosial yang memberikan perbedaan peran suami dan istri untuk saling melengkapi dan

⁷⁸ Heru Priyono, “Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Perempuan (Analisis Gender Terhadap Pekerjaan Tukang Parkir Perempuan di Jl. Gejayaan Yogyakarta)” (Skripsi Program Sarjana Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020)

saling membantu satu sama lain.⁷⁹ Skripsi ini membahas mengenai pengaruh budaya patriarki dalam wilayah publik, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengaruh budaya patriarki dalam wilayah domestik antara suami dan istri.

Penelitian dari skripsi dan jurnal di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat kesamaan dalam pembahasan mengenai implikasi budaya patriarki suami terhadap istri dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu penelitian yang berjudul “IMPLIKASI BUDAYA PATRIARKI SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” (Studi kasus di Desa Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang), perlu diteliti lebih dalam oleh penulis karena sebelumnya belum pernah dibahas oleh peneliti lain.

⁷⁹ Fitria Zainul Eka P, “Budaya Patriarki Masyarakat Desa Bungkok Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016), h.10-16